



PUTUSAN
Nomor 3102 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drg. WIWEKOWATI, M.Kes., bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Komplek RK. DT. Permai, Blok IV J, BR/LINK., Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprianus Kabubu Pajanji, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Aprianus & Partners, beralamat di di Jalan Muding Batu Sangiang II, Nomor 6x, Kerobokan Kaja, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT DHANIKA SEJAHTERA MAKMUR**, yang diwakili oleh Direktur, Alphonzus Widjaja, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Nomor 46, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinasti Brain Harahap, Group General Counsel-Chief Legal Officer, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Nomor 46, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 November 2023;
- 2. PT NIRVANA WASTU PRATAMA**, yang diwakili oleh Direktur, Nikolaus Hernowo Dharmawan, berkedudukan di Menara Jamsostek, Tower Utara, Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 38, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dinasti Brain Harahap, Group General Counsel-Chief Legal Officer, dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, beralamat di Menara Jamsostek, Tower Utara, Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 38, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Anak Agung Sri Anggraini, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Pudak, Nomor 7, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Arya Wirata, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Plt), dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Pudak, Nomor 7, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp13.867.828.129,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat II sebesar USD 350.186,00 (tiga ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh enam dolar Amerika Serikat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian *immateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat dalam hal ini Penggugat II tidak tepat sebagai pihak yang ikut serta sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam 1 (satu) minggu sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian *immateriil* secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding dan kasasi;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 23 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 212/Pdt/2023/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 212/Pdt/2023/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2023;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1256/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 23 Agustus 2023;
- Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur;
3. Menyatakan Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak tepat sebagai pihak yang mengajukan gugatan;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk ketiga tingkat pengadilan;

Atau:

Jika Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Majelis Hakim Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 November 2023 dan 24 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 November 2023 dan 24 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak menguraikan kesalahan penerapan hukum dari *judex facti*, melainkan menguraikan adanya keberatan bahwa *judex facti* telah menolak eksepsi serta permohonan agar *judex juris* memeriksa ulang perkara yang sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi selebihnya hanya penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, padahal *judex facti* sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa tindakan Tergugat yang mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 976/Pdt.G/2021/PN Dps adalah tanpa disertai alas hak yang sah, dimana Tergugat menuntut tentang fasilitas umum yang masuk ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 232, padahal Tergugat tidak mempunyai bukti kepemilikan atas fasilitas umum tersebut dan gugatan Tergugat tersebut sudah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak oleh hakim dalam perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 809/Pdt.G/2020/PN Dps dan Perkara Nomor 976/Pdt.G/2021/PN Dps, maka mengakibatkan tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 232 milik Penggugat I di blokir oleh Turut Tergugat dan akibat lebih lanjut, tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 232 yang dijadikan jaminan atas kredit Penggugat I kepada Bank Permata tidak bisa diletakkan hak tanggungan;

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 232 tidak bisa diletakkan hak tanggungan, maka Bank Permata sebagai kreditur dari Penggugat I dan Penggugat II telah memblokir rekening Penggugat II sebagai pemegang saham pengendali dan mayoritas dari Penggugat I, sehingga mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian, oleh karenanya sudah tepat dan benar pertimbangan putusan *judex facti* bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 212/Pdt/2023/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1256/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 23 Agustus 2023 perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar dalam konvensi dalam pokok perkara angka 3 (tiga) mengenai besaran ganti rugi *immateriil* yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tuntutan kerugian *immateriil* didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat dirinci baik bentuk maupun besaran kerugiannya dan selain itu berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian *immateriil* hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara penghinaan, luka berat, dan kematian, dengan demikian tuntutan ganti rugi *immateriil* harus ditolak, oleh karena itu amar dalam pokok perkara angka 3 (tiga) mengenai besaran ganti rugi *immateriil* yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drg. WIWEKOWATI, M.Kes. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drg. WIWEKOWATI, M.Kes.** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 212/Pdt/2023/PT DPS, tanggal 19 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1256/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 23 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3102 K/Pdt/2024